

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2022

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 6 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2017; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ini diatur tentang :
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Tasikmalaya.
Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan/Bakohumas KPU Kota Tasikmalaya terdiri atas :
 - a. Pembina :
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya; dan
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.Menetapkan Tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Maret 2022.